



WALIKOTA BANJAR

PERATURAN WALIKOTA BANJAR
NOMOR 50 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN,
PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK RESTORAN
OLEH BENDAHARA PENGELUARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BANJAR,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjar tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Restoran oleh Bendahara Pengeluaran.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 07 Seri E);
 11. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 2);
 2. Peraturan Walikota Banjar Nomor 49 Tahun 2012 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK RESTORAN OLEH BENDAHARA PENGELUARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjar
3. Walikota adalah Walikota Banjar
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
6. Kas Daerah adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Banjar untuk memegang Kas Daerah
7. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjar pada Organisasi Perangkat Daerah
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah, yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

9. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan; meliputi pembayar pajak serta pemungut pajak; yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha; yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dengan nama dan dalam bentuk apapun; firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi dan bentuk usaha tetap;
11. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran;
12. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya, termasuk jasa boga / catering;
13. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Walikota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang;
14. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota;
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Subjek Pajak Restoran dalam pengadaan makanan dan/atau minuman yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjar adalah Bendahara Pengeluaran yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bendahara Pengeluaran bertindak sebagai petugas pembayar pajak serta pemungut pajak atas nama Wajib Pajak Restoran.

Pasal 3

- (1) Memungut pajak adalah implementasi pendelegasian kewenangan yang dibebankan oleh undang-undang untuk mengambil pajak dari Wajib Pajak.

- (2) Membayar pajak adalah kegiatan menyerahkan uang atau barang atau surat berharga kepada negara, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB III PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.
- (2) Tarif Pajak Restoran adalah sebesar 10 % (sepuluh persen).

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Masa pemungutan adalah pada saat pelaksanaan pembayaran atas penyerahan makanan dan/atau minuman oleh restoran, yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjar.
- (2) Pajak Restoran yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran harus dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya pemungutan.
- (3) Pembayaran dilaksanakan ke Kas Daerah Kota Banjar melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

Pasal 6

- (1) Bukti pungutan pajak bagi restoran adalah Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Lembar ke-1.
- (2) Bukti pembayaran bagi Bendahara Pengeluaran adalah Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Lembar ke-6.

Pasal 7

Dalam hal pengadaan belanja makanan dan/atau minuman, agar OPD mengupayakan kepada Restoran di wilayah Kota Banjar, telah terdaftar di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) Kota Banjar.

Pasal 8

- (1) Bendahara Pengeluaran menyelenggarakan penatausahaan dan menyampaikan laporan tertulis setiap bulan kepada Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersangkutan atas pelaksanaan pemungutan dan penyetoran Pajak Restoran.
- (2) Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau pejabat yang ditunjuk, wajib melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Restoran.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 11 Desember 2012

WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 11 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

YAYAT SUPRIYATNA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2012 NOMOR 50